



JUSTICE UPDATE

Periode : Januari 2009

Terbitan : Januari /2009

Legitimasi Putusan Pengadilan Atas Kasus *Fundus Estabilizasaun Ekonomika (FEE)*

Pada Tgl 29 Agustus 2008, 16 orang anggota Parlemen Nasional (PN) mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap pengesahan anggaran belanja negara yang sebelumnya telah disahkan oleh PN pada Tgl 5 Agustus 2008. Pada intinya para pemohon, mohon kepada pengadilan tinggi (PT) untuk menyatakan batal demi hukum anggaran stabilisasi ekonomi (*Fundus Estabilizasaun Ekonomika (FEE)*) yang telah disahkan oleh PN. Dasar hukum pengajuan permohonan ke-16 anggota PN merujuk pada Konstitusi dan UU terhadap Anggaran Perminyakan (*Lei Fundu Petroleu*) 2005.

Atas dasar permohonan dari ke-16 orang anggota PN tersebut maka, PT Timor Leste (TL) pada Tgl 13 November 2008 lalu menjatuhkan putusan inkonstitusional & illegal terhadap anggaran belanja dan pendapatan negara (anggaran stabilitas ekonomi). Tiga orang hakim panel PT memberikan putusan untuk beberapa permohonan yang diajukan oleh 16 orang anggota PN tersebut. Keputusan Pengadilan Tinggi terhadap permohonan pengujian materiil atas FEE sebagai berikut ¹:

1. Anggaran dengan total US\$240 juta untuk anggaran stabilisasi Ekonomi bertentangan dengan Pasal 145.2, 95.2 (q) serta 115 (d) Konstitusi RDTL.

¹Risalah putusan ini JSMP akses melalui website. www.laohamutuk.org. Isi putusan diringkas sesuai dengan kebutuhan dan diterjemahkan secara tidak resmi oleh JSMP dari bahasa Portugues ke bahasa Indonesia

2. Penggunaan anggaran sebesar US\$290.7 juta juga bertentangan dengan Pasal 8 & 9 UU terhadap anggaran perminyakan 2005 untuk itu anggaran belanja tersebut dianggap illegal.

Pada intinya, dalam putusan tersebut PT menyatakan FEE bertentangan dengan Pasal 145.2, 95.2(q) dan 115(d) Konstitusi RDTL serta pasal 8 & 9 UU terhadap anggaran perminyakan 2005.

Berdasarkan pada putusan pertama PT tersebut, Presiden PN mengajukan upaya banding (*reklamasau*) terhadap putusan tersebut dengan maksud untuk membatalkan putusan pertama. Namun pada tgl 22 Desember 2008, PT menurunkan putusan kedua dengan menyatakan memperkuat putusan pertama².

Setelah PT menyerahkan putusan tersebut kepada PN terjadi polemik yang bermunculan dan terus mengalir terhadap putusan PT tentang uji materil terhadap anggaran negara tersebut yang telah disahkan oleh PN. Polemik yang muncul sepanjang dipantau oleh JSMP, diwarnai 2 pendapat (posisi) yakni banyak kalangan yang memandang negatif dan ternyata terdapat juga sebagian kalangan yang memandang sisi positif putusan tersebut.

Lebih ironis lagi, dalam polemik yang berkembang ada beberapa kalangan yang tidak hanya sebatas mempermasalahkan putusan PT tersebut tapi lebih jauh lagi juga mempersoalkan status hakim ketua pengambil keputusan, mempersoalkan status ketua pengadilan tinggi & Dewan Tinggi Kehakiman.

JSMP memandang bahwa putusan PT walaupun dapat dipandang sebagian kalangan sebagai putusan kontroversial, namun jika ditelaah secara mendalam terhadap substansi hukum dalam petitumnya yang tak dapat dipungkiri bahwa

² Timor Post, Tgl 07 Januari 2009, hal. 12

putusan tersebut memuat beberapa pertimbangan yang tepat berdasarkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud khususnya yang berkaitan dengan lingkup kewenangan pengawasan berdasarkan konstitusi bahwa pelaksanaan anggaran akan diawasi oleh Pengadilan Tinggi Administrasi & Perpajakan³, lebih lanjut karena pengadilan tersebut belum dibentuk maka pengadilan tinggi berwenang untuk mengadili permohonan tersebut berdasarkan pada pasal 164 Konstitusi⁴.

Dalam tulisan ini, JSMP hanya sebatas memberi pandangan terhadap sejauh mana kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi serta sejauh mana semua komponen bangsa menghargai serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan memandang bahwa keputusan pengadilan di atas semua keputusan dari lembaga manapun sesuai amanat hukum tertinggi⁵ (konstitusi).

Berdasarkan pada fakta hukum di atas, JSMP mencoba untuk memberi pandangan terhadap beberapa pasal yang telah disebutkan di atas yang merupakan dasar permohonan dan pertimbangan pengambilan keputusan Pengadilan Tinggi. Pandangan hukum ini semata-mata mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

Ketika PT memutuskan bahwa FEE adalah inkonstitusional dan illegal maka secara logika hukum pada hakekatnya yang paling bertanggungjawab bukanlah Pemerintah sebagai pihak eksekutor anggaran, akan tetapi PN yang mengesahkan permohonan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah. Mengapa demikian? Karena sebelum PN mengesahkan permohonan anggaran tersebut, seharusnya terlebih dahulu memperhatikan dan menimbang semua produk hukum yang masih ada relevansinya dengan permohonan tersebut (Konstitusi &

³ Baca Pasal 145 ayat 3 Konstitusi RDTL

⁴ Pasal 164 Konstitusi RDTL mengatur tentang wewenang sementara dari mahkamah agung

⁵ Pasal 118 ayat 3 Konstitusi RDTL menyatakan bahwa putusan pengadilan bersifat mengikat dan berada di atas putusan pihak berwenang manapun.

Lei Fundu Petroleu). Adalah sangat ironis jika badan legislatiflah (pembuat UU) yang mengesahkan sebuah permohonan anggaran yang justru bertentangan dengan konstitusi dan UU lainnya. Pada dasarnya PN berwenang untuk mengesahkan permohonan FEE dari pemerintah tersebut akan tetapi harus terlebih dahulu melakukan amandemen terhadap hukum yang masih ada relevansinya, sehingga tidak terdapat pertentangan penerapan hukum.

Perlu diketahui bahwa pada prinsipnya dan sesuai konstitusi RDTL dalam menjalankan tugasnya (pengambilan keputusan) para hakim adalah mandiri dan hanya tunduk pada konstitusi, hukum dan hati nuraninya⁶. Prinsip ini dapat menjawab pandangan tertentu dalam kasus *FEE* yang mengatakan bahwa seharusnya hakim PT juga mempertimbangkan kebutuhan sosial yang dihadapi masyarakat TL saat ini. JSMP berpendapat bahwa pandangan ini tidak dapat diterima secara hukum dan bertentangan pula dengan prinsip hukum dan konstitusi.

Sejak JSMP berdiri, menyaksikan banyak ketidak-patuhan lembaga eksekutif terhadap putusan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan (Judikatif). Intinya ketidak-patuhan lembaga eksekutif terhadap putusan pengadilan bukan baru pertama kali terjadi dalam sistem peradilan TL akan tetapi telah terjadi berungkali pada periode periode yang lalu seperti dalam beberapa kasus yakni; kasus besi tua, kasus border control 2003 dan kasus penyitaan uang SDSB 2003.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Roberto da Costa Pacheco

Koordinator Peneliti Hukum, JSMP

Alamat E-Mail: bebeto@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883

⁶ Pasal 121 ayat 2 Konstitusi RDTL

